

**Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
(Studi di Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan)**

Dody Rasyiid Permadi

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : Dody.rp381@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

DODY RASYIID PERMADI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan), Lutfi Efendi,SH,M,Hum,;Agus Yulianto,SH.,M.H.

Skripsi ini membahas tentang Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa industri-industri yang melakukan penggunaan air tanah dengan cara pengeboran, dimana pengeboran air untuk mendapatkan bahan produksinya, sehingga proses pengambilan air bawah tanah dilakukan secara terus menerus dan dilain sisi dari beberapa masyarakat yang menggunakan air tanah dengan cara pengeboran ternyata juga dimanfaatkan untuk tujuan komersil dan di distribusikan ke daerah di luar wilayah Pasuruan seperti di daerah Sidoarjo dan Surabaya sehingga kondisi air bawah mengalami penurunan debit dikreteria rawan. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalaui Dinas Pengairan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, terutama mengenai pasal 9 ayat (1) dan (2) dilanjutkan dengan

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, Dinas Pengairan dan Pertambangan mempunyai progam kerja sama dengan instansi pemerintah yang lain dalam hal ini mempunyai progam kerjasama dengan SATPOL, BP3M, PDAM, Dinas Cipta karya dalam melaksanakan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan akan tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, terutama mengenai pasal 9 ayat (1) dan (2) dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, peraturan daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun hambatan eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari masyarakat itu sendiri

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian, Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan dan Pertambangan

ABSTRACT

DODY RASYIID permadi, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2014, Development, Utilization, Control and Monitoring of Ground Water Use Government Done Pasuruan (Studies in the Department of Irrigation and Mining Pasuruan), Lutfi Efendi, SH, M, Hum.,; Agus Yulianto, SH., MH

This research discusses the Development, Utilization, Control and Monitoring of Ground Water Use Government Done Pasuruan. This is motivated because of the few industries that do use ground water by means of drilling, water drilling where to get the material production, so that the underground water extraction process is done continuously and on the other side of the menenerus beberpa communities using ground water by means of drilling turned out also used for commercial purposes and distributed to areas outside the region such as in the area of Pasuruan and Surabaya to Sidoarjo under conditions of water

discharge decreased dikreteria prone. This research was conducted empirical use the type of juridical research with socio-juridical approach

From the results of the analysis done can be seen that the development, utilization, control and supervision of the Government of Pasuruan melalau Department of Irrigation and Mining berdasarkan Pasuruan Regency Regulation No. 28 Year 2001 on Licensing Use of ground water and surface water, especially concerning Article 9 paragraph (1) and (2) followed by a decree of Pasuruan Bupati Regulation No. 45 Year 2012 on the Second Amendment to Regulation Regent of Pasuruan No. 46 Year 2008 on Organization and Work Department of Irrigation and Mining, Irrigation and Mining Department has programs in collaboration with government agencies another program in this case has a partnership with SATPOL, BP3M, taps, Cpita Office in carrying out the work of coaching, empowerment, control and supervision but there is still a bottleneck in the implementation-hamabatan encountered.

The conclusion of this research is the implementation of Pasuruan Regency Regulation No. 28 Year 2001 on Licensing Use of ground water and surface water, particularly on Article 9, paragraph (1) and (2) followed by a decree of Pasuruan Regent Regulation No. 45 Year 2012 on Amendment both the Regent of Pasuruan the Regulation No. 46 Year 2008 on Organization and Work Department of Irrigation and Mining, regulation is still not up affluent in applicability due to several factors internal and external obstacles obstacles both from the point of view of the relevant agencies and the community itself.

Keywords: Implementation, Development, Utilization, Control, Monitoring, Pasuruan Government, Department of Irrigation and Mining.

A. Pendahuluan

Sumber daya air dinilai sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengaturnya didalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹. Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum peraturan yang ada di bawahnya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya air).

Pengelolaan sumber daya air di berbagai wilayah Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan pada pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah untuk mengelola sumber daya air yang sesuai dengan keadaan wilayah daerah masing-masing.

Salah satu contohnya adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penggunaan sumber daya air, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan dan salah satunya potensi Sumber Daya Alam itu ialah air bawah tanah yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dalam memanfaatkan air bersih, pembangunan industri dan sektor-sektor lain, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pasuruan, di dalam penggunaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menghadapi berbagai macam permasalahan hukum salah satunya penulis mengangkat masalah tentang pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di daerah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Upaya yang dilakukan tentang pembinaan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap pendayagunaan penggunaan air bawah tanah dilakukan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yaitu Dinas Pengairan dan Pertambangan pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

¹, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).

Sedangkan Upaya dari pendayagunaan air bawah tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan serata bekerjasama dengan Instansi pemerintahan yang lain dengan dasar hukum pasal 4 huruf (c) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yang berisi bahwa Dinas Pengairan dan Pertambangan kabupaten Pasuruan memberikan penetapan pengaturan dan rekomendasi untuk penggunaan/pendayagunaan air tanah di satu wilayah Kabupaten Pasuruan.

Upaya dari segi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan berdasarkan Pasal 4 huruf (f) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yang berisi bahwa Dinas Pengairan dan Pertambangan kabupaten Pasuruan melakukan pelaksanaan pengawasan, pengendalian di bidang sumber daya air salah satunya sumber daya air tanah.

Upaya lain dari segi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Instansi pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

Menurut data yang terdapat didalam laporan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tahun 2008 Kabupaten Pasuruan yang dibuat oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan berupa inventarisasi, menyatakan bahwa jumlah pengambilan air bawah tanah dengan proses pengeboran yang memiliki izin terdapat 503 industri dari 20 daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sebagian industri yang lain tidak diketahui datanya tidak memiliki izin.²

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeboran sumber daya air kurang terkontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan baik pengeboran air bawah tanah yang mempunyai izin maupun yang tidak mempunyai izin. Berkurangnya debit air akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian dan sektor kebutuhan masyarakat akan air bersih sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya untuk waktu jangka panjang. Permasalahan berkurangnya debit air bawah tanah menjadi beban dan tugas berat bagi Pemerintah

²Bidang Pertambangan dan energi, ***Inventarisasi dan Penyusunan Data Pertambangan dan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan***, Pasuruan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2008.

Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pendayagunaan dalam mengelola sumber air bawah tanah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan?
2. Apa hambatan dan solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut yuridis empiris, yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diawal yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris.³ Skripsi ilmu hukum hasil penelitian lapang (empiris) adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Sosiologis* yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kenyataanya hukum itu dilaksanakan/dijalankan atau penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap keefektivitasan hukum yang berlaku di dalam kenyataan atau dalam lapangan.⁴ Dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan, pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan. Dalam pelaksanaan pembinaan,

³Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-press, Jakart, 2005, hlm 51.

⁴Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 185.

pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah sudah diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendayagunaan dilapangan mengalami kendala yang ada sehingga apa yang sudah diatur mengalami ketidak efektifan di dalam penerapannya seperti yang sudah di jabarkan di latar belakang.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

Alasan penulis dalam mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Pasuruan dikarenakan adanya isu hukum yang ada tentang pengambilan air bawah tanah dengan proses pengeboran di daerah kriteria wilayah potensi air bawah tanah sedang dan wilayah potensi air bawah tanah kecil menurut data yang ada sudah mengalami penurunan debit air yang semula di kriteria titik aman menjadi di kreteria titik rawan menurun hingga 40%-60% dari debit semula.⁵

Adanya data di atas dapat diketahuai bahwa sumber air bawah tanah mulai mengalami penurunan debit air yang mempengaruhi ketersediaan air di tahun-tahun kedepan, ini disebabkan karena banyaknya masyarakat dan industri-industri yang melakukan pengeboran air bawah tanah sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeboran sumber daya air kurang terkontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan baik pengeboran air bawah tanah yang mempunyai izin maupun yang tidak mempunyai izin. Berkurangnya debit air akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian dan sektor kebutuhan masyarakat akan air bersih sehingga mengakibatkan kekhawatiran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya untuk waktu jangka panjang.

Dimana proses yang dilakukan pemerintah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, terutama mengenai pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

Ayat (1) “Kepala Daerah melakukan upaya pembinaan-pembinaan pendayagunaan pengambilan air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁵Bidang Pertambangan dan energi, ***Inventarasi dan Penyusunan Data Pertambangan dan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan***, Pasuruan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2008.

Ayat (2) “Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan air bawah tanah dan air permukaan serta pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat”⁶.

Sehingga disini Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melakukan upaya pembinaan, pendayagunaan, pengendalian serta pengawasan penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Pasuruan sehingga penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan data yang relevan dan mendapatkan bukti data yang kuat dalam penulisan skripsi ini.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Jenis data primer didapat dari proses wawancara atau *interview* dengan metode tanya jawab yang di tujukan pada responden (sumber data),⁷ dimana sebagai responden terkait adalah pegawai dan pengurus serta pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terkait didalam bidang Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Dari hasil wawancara sebagai data primer berupa data laporan yaitu “Inventarasi dan Penyusunan Data Pertambangan dan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan” sudah di bukukan dimana data tersebut dianalisis melalui pemahaman dan pengetahuan sehingga ditemukannya permasalahan hukum dan adanya permasalahan diperoleh dari proses wawancara tersebut berupa kasus yang nyata terkait dengan dilakukannya penelitian.

b) Data Sekunder

Data skunder yang didapat dengan cara membaca literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah ilmiah serta sumber tertulis mengenai bahan hukum primer,⁸ di dalam hal ini Undang-undang utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, pasal 9 ayat 1 dan 2, Pasuruan, 2001, Hlm 5.

⁷ Soerjono soekanto *Op.Cit*, Hlm 220.

⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm 185.

5. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara dan studi kepustakaan dan dokumentasi agar mendapatkan data yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

a. Wawancara

Pengambilan data terkait dengan penelitian didapat dari proses kegiatan secara langsung di lapangan atau tempat dimana data itu didapat atau diperoleh yaitu di Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan penelitian lapangan ini metode dan teknik yang digunakan penulis adalah wawancara (*interview*) Yaitu cara pengumpulan data secara langsung kepada responden dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara lisan dan melakukan pencatatan dari proses tanya jawab tersebut.⁹

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

Studi terkait dengan pengumpulan data ini dilakukan dengan proses mengumpulkan data dan bahan yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan pengertian yang dapat digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam hal ini dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari, mengumpulkan teori-teori dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, Koran yang ada hubungannya dengan penulisan terkait penelitian tugas akhir ini serta membandingkan dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan melihat, mengamati, mempelajari, menganalisis dan mengambil kesimpulan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berhubungan secara langsung dengan kasus yang terkait dengan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir.

6. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁰ Dalam penelitian ini meliputi para pihak serta staf yang berwenang yaitu pegawai Dinas Pengairan

⁹Soerjono soekanto *Op.Cit*, Hlm 221

¹⁰Bambang Sunggono, *Ibid*, Hlm 118.

dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan yang berkaitan langsung dengan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen atau unsur yang berkaitan dengan pokok penelitian yang berkenaan dengan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Pasuruan .

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel¹¹ dimana sampel disini dapat ditarik sebagai sumber dilakukannya penelitian yaitu bagian-bagian yang lebih khusus dalam melakukan pelaksanaan di dalam proses pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di Dinas Pengairan dan Pertambangan sampel yang lebih khusus ialah Kepala Dinas Pengairan dan pertambangan, bagian penanggung jawab pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah. Sampel penelitian menjadi sangat penting peranannya dalam penelitian. Berbagai teknik sampel penelitian itu pada hakekatnya adalah cara-cara untuk memperkecil kekeliruan penelitian generalisasi dari sampel ke populasi. Hal ini dapat dicapai kalau diperoleh sampel yang *representative* sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya.¹² Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang penulis telah tentukan sebelumnya untuk dapat dijadikan sampel.¹³ Sampel yang diambil adalah :

Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

1. Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan;
2. (4 Orang) Seksi Air Tanah.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data dalam penulisan laporan untuk tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu.¹⁴ Melukiskan atau menggambarkan rumusan yang diperoleh dari pengertian terhadap data-data yang didapat baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan. Selanjutnya data-data yang

¹¹Bambang Sunggono, *Ibid*, Hlm 119

¹²Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Rajawali, Jakart, 1983, Hlm9

¹³*Ibid*. hlm 97

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Ibid.*, Hlm 73

diperoleh melalui metode diatas mencapai suatu kesimpulan mendekati titik kebenaran. Kemudian untuk menganalisa data penelitian digunakan metode sosial dalam masyarakat dan tidak mengutamakan angka dan statistik, walaupun nantinya tidak menolak data kuantitatif.

1. Untuk data primer digunakan metode deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan mendeskriptifkan atau memaparkan data-data yang diperoleh dilapangan dan studi kepustakaan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa menggunakan proses editing yaitu proses melakukan pencatatan secara sistematis setelah proses wawancara setelah itu melakukan pemeriksaan atas kosistensi jawaban atau informasi sebagai data yang relevan bagi penelitian maupun keseragaman atau kesesuaian data yang diterima untuk tujuan penelitian,¹⁵ dan interprestasi dengan memberikan suatu kesimpulan;
2. Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melihat bagaimana pelaksanaan dan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

D. Pembahasan

1. Gambaran Umum Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis lebih fokus terhadap peranan pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam bidang penggunaan air bawah tanah dimana peran pemerintah kabupaten pasuruan memberikan kewenangan tersebut yaitu dapat dilihat melauai peranan kewenangan di Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai dasar kewenangan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Kemudian berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing beberapa anggota Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut :

Nama Jabatan : Kepala Dinas, Instansi: Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, Peran jabatan : Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah

¹⁵Soerjono soekanto,*Op.Cit*, Hlm 264.

Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan diatur lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, yakni Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas, serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya dan melaksanakan tugas lain dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Nama Jabatan : Sekertariat, Instansi : Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, Peran jabatan : Dalam bagian tugas dan fungsi sekretariat sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan dilanjutkan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan tepatnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu bertugas untuk melaksanakan penyusunan program, penyusunan laporan umum, penyusunan kepegawaian serta penyusunan keuangan, dalam fungsinya Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan Subbagian Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Nama Jabatan : Bidang Pertambangan dan Energi, Instansi : Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, Peran Jabatan : Dalam bagian tugas dan fungsi Bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yakni memiliki tugas dan fungsi untuk penyusunan konsep program dan kerja bidang pertambangan dan energi untuk acuan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pemantauan pengendalian, pengawasan, pembinaan serata pendayagunaan sumberdaya energi dan mineral serta air tanah, melaksanakan

pembuatan inventarisasi data dan informasi sumber daya energi, mineral dan air tanah, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pertambangan energi dan air tanah, membuat penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

Nama Jabatan : Seksi Air Tanah, Instansi : Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, Peran Jabatan : Dalam bagian tugas dan fungsidiatur lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yakni mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan air serta melaksana fungsinya untuk pembuatan inverntarisasi pendayagunaan pemanfaatan serta pengelolaan air tanah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan air tanah, serat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pertambangan dan energi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati beserta perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada tentang tata kerja dan tugas fungsinya dari Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait. Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah

a) Pembinaan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

pelaksanaanya pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi yaitu pendekatan melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dengan cara bantuan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat maupun industri yang ada di wilayah

administrasi tersebut¹⁶ dimana pendekatan sosial ekonomi sebagai acuan untuk pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) disini pendekatannya berupa pembinaan sosialisialisasi dan pembinaan monitoring yang sudah di lakukan dalam satuan progam kerja lintas instansi. Dalam bentuk bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan juga merupakan pembinaan yang bertujuan untuk memperjuangkan kelangsungan (*ekosistem hidrologi*) lingkungan air tanah dimana pembinaan yang dilakukan berperan penting dalam penjagaan dan keberlangsungan lingkungan air bawah tanah tersebut melalui penyuluhan-penyuluhan tentang pengetahuan proses hidrologi terhadap masyarakat pelaku usaha kecil pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur bor atau pengeboran.

b) Pendayagunaan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pendayagunaan yang dimaksud adalah pendayagunaan air tanah atau disebut sumber air bawah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berupa pendayagunaan sumber air bawah tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas masyarakat dan berfungsi menjaga lingkungan hidup air tanah agar tetap stabil debit air dalam pemakaian aman, akan tetapi dalam kenyataannya walaupun pembinaan sudah cukup bagus terhadap masyarakat dan industri besar maupun industri kecil, disini Pemerintah Kabupaten Pasuruan kurang tepat sasaran dan kurang cukup baik dalam pendayagunaan sumber-sumber air bawah tanah sehingga bebepa bentuk pendayagunaannya terdapat pada hasil-hasil pajak perzinan yang di peroleh dari industri besar maupun industri kecil. Pendayagunaan-pendayagunaan air bawah tanah melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan (PDAM) Kabupaten Pasuruan dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan dengan dibantu oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Dari beberapa pendayagunaan air tanah, pendayagunaan air tanah terhadap pelayanan publik berupa pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah perkotaan merupakan tugas dan tanggung jawab PDAM Kabupaten Pasuruan sedangkan untuk wilayah perdesaan difasilitasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan melalui PPAB (Perusahaan Penyedia Air Bersih) yang dikelola oleh HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang merupakan salah satu wadah atau lembaga yang sah menurut perundangan.¹⁷

¹⁶Undang – Undang Lingkungan Hidup dan Amdal, Permata Pers, Surabaya, 2006, Hlm 105

¹⁷ Hasil data wawancara berupa document Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pasuruan , 2014

c) Pengendalian Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

pengendalian air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada sehingga dalam melakukan pencabutan izin dan belum adanya transparansi laporan penggunaan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan serta kurang tertibnya industri maupun masyarakat yang menggunakan air tanah menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memaksimalkan pengendalian penggunaan air tanah agar tercapainya efisiensi penggunaan air tanah untuk kesejahteraan rakyat.

d) Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan pengawasan preventif berupa: Peringatan yang dilakukan oleh Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan jika diketahui suatu industri melakukan pelanggaran mengenai penggunaan debit air yang melampaui batas penggunaan aman yang akan menyebabkan menurunnya debit air di daerah industri/perusahaan tersebut berdiri, dan peringatan tersebut berbentuk surat peringatna terlebih dahulu, Peringatan berupa penyegelan meter air tersier terhadap industri/perusahaan yang masih melakukan pelanggaran setelah ada surat peringatan dari Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Pengawasan Represtif berupa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa pencabutan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan jika suatu industri/perusahaan melakukan pelanggaran yang berat dalam bentuk penggunaan air tanah hingga menyebabkan terjadinya kekeringan dan rusaknya ekosistem air tanah.

3. Hambatan dan Solusi Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Di Wilayah Kabupaten Pasuruan

a) Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pembinaan penggunaan Air Bawah Tanah

Dari segi hambatan teknis terjadi pada pelaksanaan kepegawaian dimana pembinaan yang dilakukan kurang maksimal terhadap masyarakat maupun industri dikarenakan

kurangnya tenaga kerja atau pegawai (sumber Daya Manusia) yang melakukan program pembinaan walaupun ada penggabungan program kerja lintas instansi Staf seksi air tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan di bantu oleh petugas bagian seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pemberian pembinaan khususnya didalam pembinaan sosialisasi tersebut masih belum cukup maksimal dikarenakan luas daerah dengan pegawai yang ada khususnya di Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan untuk menangani tentang pelaksanaan pembinaan sosialisai tersebut belum seimbang.

b) Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pendayagunaan penggunaan Air Bawah Tanah

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendayagunaan air yang dilakukan oleh Pemerintah Pasuruan sangatlah beragam mulai dari kurangnya kerjasama masyarakat membantu pemerintah dalam proses menjaga ekosistem air tanah, dimana masyarakat yang berda di daerah sekitar Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar melakukan pengambilan air tanah dengan cara pengeboran yang cukup dalam sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air tanah tida henti yang mengakibatkan pemborosan debit air, serta adanya pengeboran ilegal untuk tujuan komersial yang di distribusikan ke daerah di luar wilayah Pasuruan. Dari segi pendistribusian terdapat hambatan berupa kurangnya media pendukung dalam bidang pendistribusian air tanah dari Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar ke Wilayah Potensi Air Bawah Tanah kecil maupun Wilayah Potensi Air Bawah langkah, media pendukung pendistribusian tersebut berupa pipa pipa penyalur air. Sedangkan didalam bidang Hidrologi itu sendiri dalam pendayagunaan maksimal air tanah masih terkendala pada batas-batas wilayah CAT (Cekungan Air Tanah) antara Wilayah Provinsi Kabupaten dan Kota mengingat sitem wilayah sudah mempunyai daerah otonom sendiri-sendiri sehingga di Kabupaten Pasuruan dalam proses pendayagunaan maksimal harus berbagi dengan daerah otonom yang berada disekitarnya.

c) Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian penggunaan Air Bawah Tanah

Dalam pelaksanaan pengendalian air tanah dilakukan oleh Pemerintah Pasuruan melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan mengalami hambatan yang sangat rumit dimana laporan data untuk pengukuran debit aman disuatu wilayah industri masih kurang transparan atau masih ada suatu kecurangan dari beberapa industri sehingga pengendalian yang di lakukan masih sulit untuk membatasi debit pemakaian aman, kurang transparansinya perusahaan dalam penggunaan meter air tersier dikarenakan adanya pelaporan tersebut

menjadi beban perusahaan sehingga membebani biaya produksi yang dilakukan perusahaan terutama perusahaan yang bahan baku utamanya adalah air sehingga mempengaruhi berkurangnya keuntungan dari hasil pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri, dari kurangnya transparansi laporan penggunaan air maka juga ditemui beberapa hambatan dari segi penyegelan meteran air sampai pencabutan SIPA suatu perusahaan yang melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M), dimana kurangnya transparansi laporan penggunaan air berdampak potensi kerugian yang cukup besar pada keuangan daerah yang seharusnya diperoleh dengan maksimal.

d) Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengawasan penggunaan Air Bawah Tanah

Dari segi teknis hambatan pelaksanaan pengawasan air tanah melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa kurangnya alat pendukung pengukur air tanah berupa teknologi yang lebih modern pada sumur pantau yang lebih rinci mengenai segi pengawasan debit air tanah yang ada dan letak sumur pantau yang cenderung sulit di jangkau oleh petugas juga terdapat minimnya pegawai/Sumber daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sumur pantau.

e) Alternatif dan Solusi Untuk Menangani Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah

- 1) Dibuatnya Regulasi Sitem Peraturan Daerah Yang Baru Tentang Penggunaan Air Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- 2) Dari Segi Teknis Perlu Adanya Tambahan Pegawai dan Perlu Adanya penambahan Alat Pendukung Tentang Penggunaan Air Tanah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- 3) Dari Sosial Budaya Perlunya Kesadaran Masyarakat Tentang Penggunaan Air Tanah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Pembinaan-pembinaan tersebut sudah maksimal tetapi masih kurang keefektifan dikarenakan masih mengalami kendala dengan kurangnya/minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya pada Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.
- b) Dalam pelaksanaan pendayagunaan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih kurang efisien menyangkut adanya daerah-daerah yang masyarakatnya masih mengalami kekurangan dan kesulitan air bersih.
- c) Pengendalian penggunaan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada sehingga dalam melakukan pencabutan izin dan belum adanya transparansi laporan penggunaan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan serta kurang tertibnya industri maupun masyarakat yang menggunakan air tanah menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memaksimalkan pengendalian penggunaan air tanah agar tercapainya efisiensi penggunaan air tanah untuk kesejahteraan rakyat.
- d) pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan pengawasan preventif berupa Peringatan yang dilakukan oleh Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan jika diketahui suatu industri melakukan pelanggaran mengenai penggunaan debit air yang melampaui batas penggunaan aman yang akan menyebabkan menurunnya debit air di daerah industri/perusahaan tersebut berdiri, dan peringatan tersebut berbentuk surat peringatan preventif dan represif.

2. Saran

- a) Dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian, dan pengawasan air tanah Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu adanya pembuatan kebijakan yang mengatur tentang air tanah dalam bentuk peraturan daerah yang baru khusus mengatur pengelolaan air tanah.
- b) Dari segi perijinan perlu di perketanya aturan izin melalui pembayaran pajak yang lebih mahal sebagai pengontrol agar air tanah sebagai bahan produksi utama bisa terkontrol.

- c) Kesiapan pemerintah dalam segi keuangan berupa peningkatan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program pengelolaan air tanah
- d) Dari segi industri seharusnya dan sebaiknya program yang ada untuk memberikan kepada masyarakat terdapat program air bersih sehingga pendayagunaan air tanah tidak terpaku pada pembayaran pajak dan program sumber daya dari keketentuan perusahaan yang memberdayakan masyarakat biasanya berupa perekrutan tenaga kerja selama 3 bulan dari masyarakat setempat melainkan untuk kesejahteraan bersama dalam bentuk pembuatan tandon tandon air bersih serta membantu pemasangan pipa penyalur air
- e) Dari segi kepegawaian perlunya penambahan SDM yang ahli dalam pengelolaan sumber daya air tanah dan perlunya peralatan teknis dan infrastruktur yang memadai sehingga dapat memaksimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kondisi daerah yang ada.
- f) Dari segi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan-pembinaan yang lebih mendalam kepada masyarakat melalui program pembimbingan teknis, pendidikan, pendampingan dan pelatihan serta penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya untuk pengelolaan sumber daya air tanah.

F. Daftar Pustaka

Literatur Buku:

- Bidang Pertambangan dan energi, ***Inventarasi dan Penyusunan Data Pertambangan dan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Pasuruan***, Pasuruan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2008.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja grafindopersada, Jakarta, 2003.
- Didik Sukriono, ***Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi***, Setara Press, Malang, 2013.
- Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pasuruan, 2014
- Fariad A, dan, Nurlina H, ***Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom***, Aditama, Makasar, 2011
- Lutfi Effendi, ***Pokok-Pokok Hukum Administrasi***, Bayu Media, Malang, 2004.

- Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, Departemen pendidikan Nasional, 2008.
- Robert J.Kodoatie, **Tata Ruang Air Tanah**, Andi, Yogyakarta, 2012
- Samodra Wibawa, **Evaluasi Kebijakan Publik**, PT Raja Grafindo, Yogyakarta, 1994.
- Sirajudin, **Hukum Pelayanan Publik**, Setara Press, Malang, 2001.
- Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-press, Jakarta, 2005.
- SumadiSuryabrata, **Metodologi Penelitian**, Rajawali, Jakarta. 1983.
- Undang – Undang Lingkungan Hidup dan Amdal, Permata Pers, Surabaya, 2006

Literatur Undang – Undang :

- Undang– Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan